



KABUPATEN TABALONG  
KEPUTUSAN KEPALA DESA SEI RUKAM I

NOMOR 19.1 TAHUN 2021

TENTANG  
PENUNJUKKAN PENGURUS FORUM ANAK DESA SEI RUKAM I  
PERIODE TAHUN 2021-2023

KEPALA DESA SEI RUKAM I,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka untuk lebih terarahnya kegiatan pembangunan di Bidang Perlindungan Anak agar terwujudnya Peran Anak dalam setiap aspek pembangunan di Kabupaten Tabalong maka perlu implementasi maksimal hak partisipasi anak;
- b. Bahwa dalam rangka merealisasikan dan menunjang kelancaran pelaksanaan hal tersebut, perlu dibentuk suatu Forum Anak Desa periode 2021-2023;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa Sei Rukam I.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pemerintah Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

3. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafiking Perempuan dan Anak);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 210);
5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data gender dan Anak;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 634);
7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 09 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak terlantar (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 09);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2007 Tentang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tahun 2007 Nomor 09);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten tabalong Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05);

**Memutuskan :**

**MENETAPKAN**

- : 1. Membentuk Kepengurusan Forum Desa Sei Rukam I Periode 2021-2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini
2. Forum Anak sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu mempunyai tugas merencanakan, mempersiapkan mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan hak-hak partisipasi anak dalam pembangunan perlindungan anak desa Sei Rukam I

3. Dalam melaksanakan tugas forum anak sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua bertanggung jawab kepada kepala desa Sei Rukam I
4. Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini akan dibebankan pada dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) perubahan dinas pemberdayaan perempuan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan KB
5. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sei Rukam I  
pada tanggal 13 Januari 2021  
KEPALA DESA SEI RUKAM I,



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kepala DP3AP2KB Kabupaten Tabalong
2. Ketua TP. PKK Desa Sei Rukam I
3. Kepala UPT. P3AP2KB
4. Arsip

Lampiran I

Keputusan Kepala Desa Sei Rukam I

Nomor : 19.1 Tahun 2021

Tanggal : 13 Januari 2021

TENTANG  
SUSUAPAN KEANGGOTAAN  
FORUM ANAK DESA SEI RUKAM I  
PERIODE 2021-2023

NO	JABATAN DALAM FORUM	NAMA/JABATAN DINAS	ASAL INSTANSI/SEKOLAH
1.	Pembina	1. Camat Pugaan 2. Ketua TP. PKK Desa Sei Rukam I	
2.	Dewan Pengarah	1. Sekretaris Desa Sei Rukam I 2. Kepala UPT.P3AP2KB	
3.	Koordinator FAK	1. Kasi Kesra Sei Rukam I 2. Penyuluh KB Sei Rukam I	
4.	Ketua FAK	Akhmad Sabawayhi	MAN 3 Tabalong
5.	Wakil Ketua FAK	Abdul Wahid	SMKN 1 Pugaan
6.	Sekretaris	Siti Nazifa Humaira	MAN 2 Tabalong
7.	Bendahara	M. Yupi Farlianor	MAN 2 Tabalong
8.	Perlindungan Anak Anggota :	Habibur Ramadhan M. Abdali Abdul Latif Aulia Istiqamah St Dzulfa Radhia	SMKN 1 Pugaan MTsN 2 Tabalong SMKN 1 Pugaan MTsN 2 Tabalong MTsN 2 Tabalong
9.	Sosial Budaya Anggota :	M. Ilmi M Hafiz Siti Azzahra Nur Rifda Hayati Indah Jumiatin	SMKN 1 Pugaan MAN 2 Tabalong MTsN 8 Tabalong SMKN 1 Pugaan MAN 3 Tabalong
10.	Kesekretariatan Anggota :	A. Wahyudi M. Rizaldi Saiful Huda	SMKN 1 Pugaan MAN 2 Tabalong MAN 3 Tabalong
11.	Kaderisasi Anggota :	Irwan Rahmad Rizky Munadi	SMKN 1 Pugaan SMKN 1 Pugaan
12.	Humas Anggota :	Yusuf Hadrian Noor M. Muslim St Hizzaturahmah	MAN 2 Tabalong SMKN 1 Pugaan MTsN 8 Tabalong

KEPALA DESA SEI RUKAM I,  
  
( H. HASAN ASY'ARI )